



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **46.6/PUU/PAN.MK/SPts/11/2021**

25 November 2021

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Salinan Putusan Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021

Yth. **M. Imam Nasef, S.H., M.H., dkk.**

Sebagai Kuasa Hukum Para Pemohon

di Tempat

Dengan hormat, Panitera Mahkamah Konstitusi atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, "Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung", dengan ini menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengadili permohonan Pemohon perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021 perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945, dengan Putusan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 pukul 10:00 WIB yang amarnya berbunyi:

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian, salinan Putusan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

Panitera,

Muhidin, S.H., M.Hum.



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN
NOMOR 46.6/PUU/PAN.MK/BASPTS/11/2021**

Pada hari ini, Kamis tanggal 25 November 2021 pukul 15:44 WIB saya, Rio Tri Juli Putranto, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan Putusan perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021 kepada Pemohon di tempat.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Rio Tri Juli Putranto**

